



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa sesuai hasil evaluasi pasca setahun pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat terjadinya tumpang tindih Tugas Pokok dan Fungsi khususnya pada Inspektorat Daerah dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat dan sesuai asistensi maka diperlukan penataan kembali pada kedua Satuan Kerja Perangkat Kerja tersebut ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

PASAL I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 7 pada Ayat (1) huruf c angka 1,2 dan 3 , huruf d angka 1,2 dan 3, huruf e angka 1,2 dan 3, huruf f angka 1,2 dan 3 dan huruf g angka 1,2 dan 3 serta Ayat (2) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 7

- Inspektur Pembantu Wilayah I :
 - Jabatan Fungsional / Auditor.
- Inspektur Pembantu Wilayah II :
 - Jabatan Fungsional / Auditor.
- Inspektur Pembantu Wilayah III :
 - Jabatan Fungsional / Auditor.
- Inspektur Pembantu Wilayah IV :
 - Jabatan Fungsional / Auditor.
- Kelompok Jabatan Fungsional.

- 2. Ketentuan Paragraf 3 Fungsi Pasal 32 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i diubah dan ditambah 1 huruf yaitu huruf j, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 32

- pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
- perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang pengkajian dampak lingkungan;
- perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
- perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengembangan lingkungan;
- perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup antara lain : Adipura, Menuju Indonesia Hidup (MIH) dan PROPER;
- penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- pembinaan kelompok Jabatan Fungsional

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 33 Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 serta Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- c. Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penataan Hukum;
 - 2. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi.
- e. Bidang Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kapasitas Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Teknologi Lingkungan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 30 Desember 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 30 Desember 2010.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

YAHYA MARTHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 23.